



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGATURAN HARI KERJA DAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat guna mendorong terwujudnya efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja yang optimal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang, maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan hari kerja, jam kerja dalam satu minggu dan penggunaan pakaian seragam dinas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENGATURAN HARI KERJA DAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Hari dan Jam Kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang ditetapkan 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 37 Jam 30 Menit.
- (3) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ditetapkan sebagai berikut:
 - Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 15.30 WIB
 - Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.00 WIB

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) yang digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat sebagai berikut:
 - Senin s/d Selasa :
 - Pria : Bawah gelap atas terang berdasi
 - Wanita : Blazer

- Rabu s/d Kamis : Jas
 - Jum'at : Batik lengan panjang
- (2) Penggunaan bahan, motif, warna maupun model ditentukan dengan memperhatikan etika dan estetika, untuk Pria memakai celana panjang warna gelap dan Wanita memakai rok/gaun warna gelap (bukan celana panjang).
- (3) Bagi wanita muslimah diperkenankan berbusana muslim dengan tetap memperhatikan aturan sebagaimana ayat (2), adapun warna jilbab senada dan polos.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Korpri yang telah diatur dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Pasal 3

Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus diikuti dengan peningkatan produktifitas kerja dan disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Penggunaan Pakaian Seragam Dinas pada Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA MAGELANG



FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SEKEN BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 25